



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARKUS MISKIN Alias MISKIN;**
2. Tempat lahir : Bolawolon;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/7 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bolawolon, RT. 015, RW. 008, Desa Tana Duen,
Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MARKUS MISKIN Alias MISKIN ditangkap pada tanggal 26 Juli 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/VII/2019/Reskrim tanggal 26 Juli 2019;

Terdakwa MARKUS MISKIN Alias MISKIN ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penuntutan Umum tidak melakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih abu, tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH3SE88D0JJ074700 dan Nomor Mesin E3R2E1998973 **milik Thomas Noven Moat Sao (sesuai STNK), dikembalikan kepada Terdakwa**, sedangkan :
 - 1 (satu) batang parang Malaysia dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centi meter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang parang 15 (lima belas) centimeter, panjang bilah parang 55 (lima puluh lima) centimeter, gagang parang tersebut terbuat dari bahan kayu yang dililit karet ban alam lengkap dengan sarung parang warna coklat dan ada gantungan berupa tali warna coklat;
 - 1 (satu) batang pisau berukuran kecil lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 19,5 (sembilan belas koma lima) centimeter, panjang bilah gagang pisau 7,5 (tujuh koma lima) centimeter, panjang bilah pisau 12 (dua belas) centimeter gagang pisau terbuat dari bahan kayu dan sarung pisau terbuat dari bahan kayu juga berwarna coklat dan ada tulisan "pido doakan aku Pido anak nakal";
 - 1 (satu) batang pisau berukuran besar, lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang pisau 9,5 (sembilan koma lima) centimeter, panjang bilah pisau 17,5

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas koma lima) centimeter, gagang pisau terbuat dari bahan kayu, serta sarung pisau juga terbuat dari bahan kayu dan dibungkus dengan lakban warna hitam;

- 1 (satu) lembar jaket warna coklat, ada tulisan "RHOTHIO.CO MILITARY";
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ada tulisan "BRILLIANT" dan,
- 1 (satu) buah Katapel;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-36/N.3.15.3/Eoh.2/07/2020, tanggal 08 September 2020 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dusun Napung Gelang, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *mencoba melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana tidak selesai terlaksana bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN pergi ke rumah Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS untuk meminta bantuan mencari istri Terdakwa dengan membawa sebilah Parang malaysia dengan panjang keseluruhan 70 cm, 2 (dua) buah

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau dengan panjang keseluruhan masing-masing 19,5 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari bahan kayu dengan tulisan "pido doakan aku pido anak nakal" dan 26,5 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari bahan kayu dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Katapel namun Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS mengarahkan Terdakwa untuk menemui Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN selaku Ketua RW untuk meminta izin, lalu Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN menyarankan agar Terdakwa mencari istrinya keesokan hari dengan mengatakan, "Sudah tengah malam begini lebih bagus besok kita baru urus", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS dan Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN, "Kalian harus antar saya, kalau tidak saya potong kalian" sambil mencabut parang yang ada di punggung Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS dan Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN bersama-sama menuju rumah Mama Garda yang beralamat di Dusun Blatat, Desa Tanjung Darat, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih abu, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ074700, Nomor Mesin E3R2E1998973 tanpa plat nomor berboncengan 3 (tiga) orang;

- Bahwa kemudian saat tiba di rumah Mama Garda, Terdakwa memanggil dengan mengatakan "Mama Garda... Mama Garda... Mama Garda" namun Mama Garda tidak menjawab, sehingga tetangga Mama Garda yaitu Saksi HERMAN PIATU alias ATU keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu dan mengatakan "Bapak kalau datang tengah malam begini omong pelan-pelan", lalu Terdakwa menjawab "Saya datang ini cari anak istri saya, kau jangan campur tangan" saat itu Terdakwa langsung mencabut parang yang berada di punggung Terdakwa dan mengejar Saksi HERMAN PIATU alias ATU sehingga Saksi HERMAN PIATU alias ATU lari sambil menelepon Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA dengan mengatakan "Hutba, kau datang dulu disini, ada orang masuk rumah Mama Garda", beberapa saat kemudian datang Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA lalu Saksi HERMAN PIATU alias ATU mengatakan Terdakwa jalan ke arah Napung Gelang;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di Napung Gelang tepatnya di tempat pesta sambil memegang parang, kemudian Saksi DOMINIKUS DOMI selaku Ketua RT. 011 di desa tersebut menghampiri dan memeluk Terdakwa untuk merebut parang yang dipegang oleh terdakwa, lalu parang tersebut terlepas sehingga Saksi DOMINIKUS DOMI mengamankan parang tersebut namun Terdakwa mencabut pisau dan secara membabi buta mengayunkan pisau ke segala arah dan mengenai kedua tangan Saksi ANSELMUS RONGAN yang mengakibatkan luka dan berdarah sehingga Saksi ANSELMUS RONGAN dibawa ke Puskesmas Talibura untuk mendapatkan perawatan sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor : Pusk.445 / 142 / VII / 2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Nona Elen, Dokter Umum pada Puskesmas Watubaing Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban pada tanggal 26 Juli 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek tangan kanan dan luka robek pada tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dusun Napung Gelang, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN pergi ke rumah Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS untuk meminta bantuan mencari istri Terdakwa dengan membawa sebilah Parang malaysia dengan panjang keseluruhan 70 cm, 2 (dua) buah Pisau dengan panjang keseluruhan masing-masing 19,5 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari bahan kayu dengan tulisan "pido doakan aku pido anak nakal" dan 26,5 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari bahan kayu dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Katapel namun Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Terdakwa untuk menemui Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN selaku Ketua RW untuk meminta izin, lalu Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN menyarankan agar Terdakwa mencari istrinya keesokan hari dengan mengatakan, “Sudah tengah malam begini lebih bagus besok kita baru urus”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS dan Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN, “Kalian harus antar saya, kalau tidak saya potong kalian” sambil mencabut parang yang ada di punggung Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS dan Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN bersama-sama menuju rumah Mama Garda yang beralamat di Dusun Blatat, Desa Tanjung Darat, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih abu, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ074700, Nomor Mesin E3R2E1998973 tanpa plat nomor berboncengan 3 (tiga) orang;

- Bahwa kemudian saat tiba di rumah Mama Garda, Terdakwa memanggil dengan mengatakan “Mama Garda... Mama Garda... Mama Garda” namun Mama Garda tidak menjawab, sehingga tetangga Mama Garda yaitu Saksi HERMAN PIATU alias ATU keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu dan mengatakan “Bapak kalau datang tengah malam begini omong pelan-pelan”, lalu Terdakwa menjawab “Saya datang ini cari anak istri saya, kau jangan campur tangan” saat itu Terdakwa langsung mencabut parang yang berada di punggung Terdakwa dan mengejar Saksi HERMAN PIATU alias ATU sehingga Saksi HERMAN PIATU alias ATU lari sambil menelepon Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA dengan mengatakan “Hutba, kau datang dulu disini, ada orang masuk rumah Mama Garda”, beberapa saat kemudian datang Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA lalu Saksi HERMAN PIATU alias ATU mengatakan Terdakwa jalan ke arah Napung Gelang;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di Napung Gelang tepatnya di tempat pesta sambil memegang parang, kemudian Saksi DOMINIKUS DOMI selaku Ketua RT. 011 di desa tersebut menghampiri dan memeluk Terdakwa untuk merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa, lalu parang tersebut terlepas sehingga Saksi DOMINIKUS DOMI mengamankan parang tersebut namun Terdakwa mencabut pisau

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan secara membabi buta mengayunkan pisau ke segala arah dan mengenai kedua tangan Saksi ANSELMUS RONGAN yang mengakibatkan luka dan berdarah sehingga Saksi ANSELMUS RONGAN di bawa ke Puskesmas Talibura untuk mendapatkan perawatan sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor : Pusk.445 / 142 / VII / 2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Nona Elen, Dokter Umum pada Puskesmas Watubaing Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban pada tanggal 26 Juli 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek tangan kanan dan luka robek pada tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *melakukan penganiayaan*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN pergi ke rumah Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS untuk meminta bantuan mencari istri Terdakwa dengan membawa sebilah Parang malaysia dengan panjang keseluruhan 70 cm, 2 (dua) buah Pisau dengan panjang keseluruhan masing-masing 19,5 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari bahan kayu dengan tulisan "pido doakan aku pido anak nakal" dan 26,5 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari bahan kayu dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Katapel namun Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS mengarahkan Terdakwa untuk menemui Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN selaku Ketua RW untuk meminta izin, lalu Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN menyarankan agar Terdakwa mencari istrinya keesokan hari dengan mengatakan, "Sudah tengah malam begini lebih bagus besok kita baru urus", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS dan Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN, "Kalian harus antar saya, kalau tidak saya potong kalian" sambil mencabut parang yang ada di punggung Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi SERVASIUS

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GREGORIUS GODE alias GIAS dan Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN bersama-sama menuju rumah Mama Garda yang beralamat di Dusun Blatat, Desa Tanjung Darat, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih abu, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ074700, Nomor Mesin E3R2E1998973 tanpa plat nomor berboncengan 3 (tiga) orang;

- Bahwa kemudian saat tiba di rumah Mama Garda, Terdakwa memanggil dengan mengatakan "Mama Garda... Mama Garda... Mama Garda" namun Mama Garda tidak menjawab, sehingga tetangga Mama Garda yaitu Saksi HERMAN PIATU alias ATU keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu dan mengatakan "Bapak kalau datang tengah malam begini omong pelan-pelan", lalu Terdakwa menjawab "Saya datang ini cari anak istri saya, kau jangan campur tangan" saat itu Terdakwa langsung mencabut parang yang berada di punggung Terdakwa dan mengejar Saksi HERMAN PIATU alias ATU sehingga Saksi HERMAN PIATU alias ATU lari sambil menelepon Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA dengan mengatakan "Hutba, kau datang dulu disini, ada orang masuk rumah Mama Garda", beberapa saat kemudian datang Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA lalu Saksi HERMAN PIATU alias ATU mengatakan Terdakwa jalan ke arah Napung Gelang;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di Napung Gelang tepatnya di tempat pesta sambil memegang parang, kemudian Saksi DOMINIKUS DOMI selaku Ketua RT. 011 di desa tersebut menghampiri dan memeluk Terdakwa untuk merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa, lalu parang tersebut terlepas sehingga Saksi DOMINIKUS DOMI mengamankan parang tersebut namun Terdakwa mencabut pisau dan secara membabi buta mengayunkan pisau ke segala arah dan mengenai kedua tangan Saksi ANSELMUS RONGAN yang mengakibatkan luka dan berdarah sehingga Saksi ANSELMUS RONGAN dibawa ke Puskesmas Talibura untuk mendapatkan perawatan sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor : Pusk.445 / 142 / VII / 2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Nona Elen, Dokter Umum pada Puskesmas Watubaing Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban pada tanggal 26 Juli 2019, dengan kesimpulan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek tangan kanan dan luka robek pada tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU,

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair tersebut diatas, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN pergi ke rumah Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS untuk meminta bantuan mencari istri Terdakwa dengan membawa sebilah Parang malaysia dengan panjang keseluruhan 70 cm, 2 (dua) buah Pisau dengan panjang keseluruhan masing-masing 19,5 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari bahan kayu dengan tulisan "pido doakan aku pido anak nakal" dan 26,5 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari bahan kayu dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Katapel namun Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS mengarahkan Terdakwa untuk menemui Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN selaku Ketua RW untuk meminta izin, lalu Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN menyarankan agar Terdakwa mencari istrinya keesokan hari dengan mengatakan, "Sudah tengah malam begini lebih bagus besok kita baru urus", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS dan Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN, "Kalian harus antar saya, kalau tidak saya potong kalian" sambil mencabut parang yang ada di punggung Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE alias GIAS dan Saksi NASARUDIN YUSUF alias UDIN bersama-sama menuju rumah Mama Garda yang beralamat di Dusun Blatat, Desa Tanjung Darat, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih abu, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ074700,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin E3R2E1998973 tanpa plat nomor berboncengan 3 (tiga) orang;

- Bahwa kemudian saat tiba di rumah Mama Garda, Terdakwa memanggil dengan mengatakan "Mama Garda... Mama Garda... Mama Garda" namun Mama Garda tidak menjawab, sehingga tetangga Mama Garda yaitu Saksi HERMAN PIATU alias ATU keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu dan mengatakan "Bapak kalau datang tengah malam begini omong pelan-pelan", lalu Terdakwa menjawab "Saya datang ini cari anak istri saya, kau jangan campur tangan" saat itu Terdakwa langsung mencabut parang yang berada di punggung Terdakwa dan mengejar Saksi HERMAN PIATU alias ATU sehingga Saksi HERMAN PIATU alias ATU lari sambil menelepon Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA dengan mengatakan "Hutba, kau datang dulu disini, ada orang masuk rumah Mama Garda", beberapa saat kemudian datang Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA lalu Saksi HERMAN PIATU alias ATU mengatakan Terdakwa jalan ke arah Napung Gelang;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di Napung Gelang tepatnya di tempat pesta sambil memegang parang, kemudian Saksi DOMINIKUS DOMI selaku Ketua RT. 011 di desa tersebut menghampiri dan memeluk Terdakwa untuk merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa, lalu parang tersebut terlepas sehingga Saksi DOMINIKUS DOMI mengamankan parang tersebut namun Terdakwa mencabut pisau dan secara membabi buta mengayunkan pisau ke segala arah dan mengenai kedua tangan Saksi ANSELMUS RONGAN yang mengakibatkan luka dan berdarah sehingga Saksi ANSELMUS RONGAN dibawa ke Puskesmas Talibura untuk mendapatkan perawatan sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor : Pusk.445 / 142 / VII / 2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Nona Elen, Dokter Umum pada Puskesmas Watubaing Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban pada tanggal 26 Juli 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek tangan kanan dan luka robek pada tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan membawa sebilah Parang malaysia dengan panjang keseluruhan 70 cm, 2 (dua) buah Pisau dengan panjang keseluruhan masing-masing 19,5 cm dengan sarung

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau yang terbuat dari bahan kayu dengan tulisan “pido doakan aku pido anak nakal” dan 26,5 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari bahan kayu dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Katapel saat itu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas yang telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERMAN PIATU** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN pada hari Jumat 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, RT. 011, RW. 006, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sebilah pisau untuk melukai Saksi Korban ANSELMUS RONGAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melukai Saksi Korban ANSELMUS RONGAN menggunakan pisau berdasarkan pengakuan dari Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa” Ipar saya sudah luka, Terdakwa bawa pisau”;
 - Bahwa pada awal sebelum kejadian Saksi mendengar suara Terdakwa memanggil tetangga Saksi dengan kata-kata” Mama Garda, Mama Garda, berulang kali namun Mama Garda tidak menjawab, kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu dan saat itu Saksi panggil Terdakwa dengan mengatakan “Bapak kalo datang tengah malam begini omong pelan”, lalu Terdakwa menjawab “saya datang cari isteri dan anak saya kau jangan campur tangan”, setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang yang ada di belakang punggungnya dan mengejar Saksi, saat itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lari keliling kompleks sambil telepon Saksi YOSEPH HUT TASAKA untuk datang ke rumah Mama Garda karena ada orang masuk rumah Mama Garda, sedangkan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor ke arah Dusun Napung Gelang;

- Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi YOSEPH HUT TASAKA datang dan menanyakan mana orangnya lalu Saksi bilang dia sudah jalan ke rumah Napung Gelang sementara Saksi dan Saksi YOSEPH HUT TASAKA duduk tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan sepeda motornya dan langsung tanya kepada Saksi YOSEPH HUT TASAKA "siapa kamu?" dan saat itu Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi YOSEPH HUT TASAKA "dia sudah itu" lalu Terdakwa mencabut parang dan mengejar Saksi YOSEPH HUT TASAKA dan Saksi YOSEPH HUT TASAKA lari sampai di Kantor Desa Tanjung Darat sedangkan Saksi berdiri dari kejauhan lalu Saksi kembali ke rumah tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi YOSEPH HUT TASAKA;

- Menimbang, bahwa Saksi YOSEPH HUT TASAKA menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah diamankan lalu Saksi bersama dengan Saksi YOSEPH HUT TASAKA pergi ke tempat kejadian sesampainya di tempat kejadian, Saksi Korban ANSELMUS RONGAN datang menghampiri Saksi dan menyampaikan bahwa "Ipar saya sudah luka", Terdakwa bawa pisau, pada saat itu juga Kepala Desa memberikan sepeda motornya dan keponakan Saksi Korban ANSELMUS RONGAN langsung membawa Saksi Korban ANSELMUS RONGAN ke Puskesmas Talibura, sedangkan Terdakwa diamankan dan diikat sambil menunggu Polisi datang;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat dikejar Terdakwa dengan parang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah pisau saat melukai Saksi Korban ANSELMUS RONGAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN saat itu;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ANSELMUS RONGAN mengalami luka robek pada bagian lengan kanan dan tangan kiri;

- Bahwa keadaan Saksi Korban ANSELMUS RONGAN setelah mengalami kejadian itu sampai sekarang ini sudah sembuh;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian tersebut keadaan saat itu malam hari dan situasinya ramai karena kejadiannya di depan jalan tepatnya di depan tenda pesta;
- Bahwa pada saat itu dari Terdakwa tercium aroma minuman keras sejenis moke;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) batang parang malaysia, dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang parang 15 (lima belas) centimeter, panjang bilah parang 55 (lima puluh lima) centimeter, gagang parang terbuat dari bahan kayu, yang dililit karet ban dalam, 1 (satu) batang pisau berukuran kecil, lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 19,5 (sembilan belas koma lima) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang pisau 7,5 (tujuh koma lima) centimeter, panjang bilah pisau 12 (dua belas) centimeter, gagang pisau terbuat dari bahan kayu dan sarung pisau terbuat dari bahan kayu warna coklat, dan ada tulisan "Pido doakan aku Pido anak nakal", 1 (satu) batang pisau berukuran besar, lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang pisau 9,5 (sembilan koma lima) centimeter, panjang bilah pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter, gagang pisau terbuat dari bahan kayu, serta sarung pisau juga terbuat dari bahan kayu dan dibungkus lakban warna hitam, Jaket warna coklat ada tulisan "RHOTHIO.CO MILITARY", 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ada tulisan "BRILLIANT" dan 1 (satu) buah Katapel adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa selain Saksi Korban ANSELMUS RONGAN tidak ada lagi orang lain yang terluka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengeluarkan parang dan mengejar Saksi;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi YOSEPH HUT TASAKA memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN pada hari Jumat 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, RT. 011, RW. 006, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi HERMAN PIATU dan menyampaikan bahwa ada orang datang ngamuk-ngamuk bawa dengan parang panjang mau masuk ke rumahnya Mama Garda, mendengar hal tersebut Saksi langsung bergegas naik motor dan pergi ke rumahnya Mama Garda sesampainya disana Saksi hanya mendapati SAKSI HERMAN PIATU, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti di depan Saksi dan berteriak ke arah Saksi "kau siapa?" sambil tangannya menarik parang yang ditaruh di belakang punggungnya seketika itu juga Saksi Herman Piatu berteriak "awas itu dia mau cabut parang tu, dia sudah orangnya yang kejar saya tadi" karena mendengar itu Saksi melompat dari motor dan berlari ke arah pantai dan Terdakwa mengejar Saksi menggunakan sepeda motor, Saksi lari dan bersembunyi di belakang WC milik warga di situ sehingga Terdakwa tidak melihat Saksi, selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah Napung Gelang dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Tujuan Terdakwa datang ke rumah Mama Garda adalah mencari isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mencium bau minuman keras dari Terdakwa sejenis moke;
- Bahwa setelah Saksi dikejar oleh Terdakwa, Saksi menghubungi bapak Kepala Desa yakni EMANUEL NONG ENDY alias NONG ENDY dan menyampaikan bahwa Saksi di kejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parang dan meminta bapak desa untuk menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bantuan mengamankan Terdakwa tersebut, setelah beberapa menit Saksi menghubungi bapak Kepala Desa, bapak Kepala Desa kembali menelepon Saksi dan berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa yang kejar Saksi pakai parang tadi, sudah diamankan parangnya dan sekarang Terdakwa sudah di Napung Gelang di dekat tempat Pesta, saat itupun Saksi langsung mengambil motor dan langsung menuju lokasi yang di beritahukan Kepala Desa, sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa sementara berdiri memegang pisau dan mengayunkannya pisau secara membabi buta ke arah warga yang berada di dekat Terdakwa, Saat itu Saksi mendekat ke arah motor yang digunakan Terdakwa tersebut, di atas jok motor Terdakwa,

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengamankan tas dan jaket milik Terdakwa yang di dalam tas tersebut berisi sebilah pisau, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi karena melihat Saya mengambil barang-barang milik Terdakwa sehingga Saksi lari menghindar dari Terdakwa, di saat itu warga masih mengerumuni Terdakwa berusaha merebut pisau yang dipegang oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan dari Saksi Korban ANSELMUS RONGAN "Saya sudah darah ba'a", setelah itu Terdakwa pun lari sambil masih memegang pisau, selang beberapa menit baru Saksi ikut mengejar Terdakwa yang sudah terlebih dahulu dikejar oleh warga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melukai Saksi Korban ANSELMUS RONGAN, karena pada saat itu Terdakwa mengayunkan pisau secara membabi buta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban ANSELMUS RONGAN mengalami luka sayat di lengan kiri dan lengan kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa melukai Saksi Korban ANSELMUS RONGAN, Terdakwa sempat lari tapi warga berhasil menangkapnya dan mengikat Terdakwa;
- Bahwa Situasi saat kejadian sangat ramai karena di dekat tempat pesta dan banyak warga yang mengerumuni Terdakwa, cuaca malam itu cerah tapi di sekitar tempat kejadian cukup gelap karena kejadian itu terjadi pada waktu subuh sekitar jam 02.30 WITA;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu dan tidak kenal istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sekarang sudah sembuh;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal terhadap barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) batang parang malaysia, dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang parang 15 (lima belas) centimeter, panjang bilah parang 55 (lima puluh lima) centimeter, gagang parang terbuat dari bahan kayu, yang dililit karet ban dalam, 1 (satu) batang pisau berukuran kecil, lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 19,5 (sembilan belas koma lima) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang pisau 7,5 (tujuh koma lima) centimeter, panjang bilah pisau 12 (dua belas) centimeter, gagang pisau terbuat dari bahan kayu dan sarung pisau terbuat dari bahan kayu warna coklat, dan ada tulisan "Pido doakan aku Pido anak nakal", 1 (satu) batang pisau berukuran besar, lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang pisau 9,5 (sembilan koma lima) centimeter, panjang bilah pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter, gagang pisau terbuat dari bahan kayu, serta sarung pisau juga terbuat dari bahan kayu dan dibungkus lakban warna hitam, Jaket warna coklat ada tulisan "RHOTHIO.CO MILITARY", 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ada tulisan "BRILLIANT" dan 1 (satu) buah Katapel adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan namun Terdakwa mengakui ada yang terluka pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Saksi SERVASIUS GREGORIUS GODE memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN pada hari Jumat 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, RT. 011, RW. 006, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban ANSELMUS RONGAN adalah sebilah pisau;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 WITA dimana Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar suara yang memanggil "Dias.... Dias" sambil mengetuk pintu lalu Saksi bangun, ketika Saksi bangun, Saksi bertanya "Siapa?" lalu Terdakwa menjawab "Saya Miskin" saat itu Saksi langsung membuka pintu rumah lalu mempersilahkan Terdakwa masuk namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa hanya perlu bantuan Saksi lalu Terdakwa menyampaikan "Saya cuman perlu dengan kau" lalu Saksi bertanya kembali ke Terdakwa "kamu perlu apa?" Terdakwa jawab "saya cari saya punya istri" lalu Saksi menjawab "saya tidak lihat" Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi "Memang saya punya istri ada disini, jadi kau harus antar saya ke Garda punya murah" saat itu Saksi menjawab "Tidak bisa pak, kita ke rumahnya bapak RW dulu" Terdakwa jawab "la kita jalan" saat itu juga Saksi bersama Terdakwa jalan bersama menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dalam perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah bapak RW, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kita langsung singgah saja di rumahnya Garda" akan tetapi Saksi tidak mau dan Saksi menjawab "Kita ke rumahnya bapak RW dulu" dan Terdakwa mengikuti arahan Saksi, setibanya di rumah bapak RW, lalu Saksi mengetuk pintu dan memanggil bapak RW dengan sapaan "Bapak..... Bapak" berulang kali, Lalu bapak RW atas nama NASARUDIN YUSUF alias UDIN bersuara sambil mengatakan "Iya, Siapa lagi ini" lalu Saksi jawab "Saya BORGias, kami ada perlu" RW menyampaikan kepada Saksi dan Terdakwa "Masuk" dan di persilahkan duduk di bale-bale bagian belakang dapur, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada bapak UDIN "Bapak liat saya punya istri?" bapak UDIN menjawab "Saya tidak tau" lalu Terdakwa jawab "saya punya istri ada di Garda punya rumah" namun bapak UDIN menyampaikan lagi kepada Terdakwa bahwa "Sudah tengah malam begini lebih bagus besok kita baru urus", saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi dan bapak UDIN "Kalian harus antar saya, kalau tidak saya potong kalian" sambil mencabut parang yang ada di bekalakang punggungnya lalu, bapak UDIN mengatakan "tunggu saya pakai baju dulu", Saksi saat itu hendak duluan ke rumah mama Garda akan tetapi Terdakwa melarang Saksi dan Saksi pun diam dan menunggu bapak UDIN keluar lalu Saksi, Terdakwa dan bapak RW bersama-sama ke rumah mama Garda yang tidak jauh dari rumah bapak UDIN, Ketika Terdakwa mau masuk ke dalam rumah mama Garda lewat pintu belakang lalu Saksi memanggil mama Garda lewat pintu depan, Saksi berkata "Mama Garda lari keluar sudah" namun mama Garda tetap bertahan di dalam rumah, tidak lama kemudian ada suara dari Saksi HERMAN PIATU alias ATU "Siapa datang ribut malam-malam begini?" lalu Terdakwa menjawab "Saya cari saya punya istri" sambil mengejar Saksi HERMAN PIATU alias ATU dengan sambil membawa parang yang ada di tangannya;

- Menimbang, bahwa Saksi saat itu menyuruh mama Garda keluar untuk menyelamatkan diri dan saat itu juga mama Garda dengan anak-anaknya keluar dari dalam rumah menuju pantai, Setelah itu Saksi kembali ke jalan dan Saksi sempat melihat Saksi HERMAN PIATU alias ATU di kejar oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama bapak UDIN kembali ke rumahnya bapak UDIN lalu Saksi langsung pamit pulang ke rumah Saksi dan saat itu bapak UDIN meminjamkan motor milik anaknya dan Saksi pun pulang ke rumah, setibanya Saksi di rumah lalu Saksi menyuruh istri dan anak Saksi mengungsi ke rumah orang tuanya, setelah istri dan anak Saksi ke rumah

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya lalu Saksi kembali ke rumah bapak UDIN dan bersama-sama ke Napung Gelang;

- Menimbang, bahwa Saksi bersama NASARUDIN YUSUF alias UDIN berada di lokasi kejadian sekitar pukul 03.00 WITA dan Saksi dengan bapak UDIN melihat Terdakwa sudah di amankan dan di ikat oleh masyarakat dan saat itu juga Saksi melihat Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dengan kondisi tangan kanan dan kiri sudah berdarah dan terluka, lalu Saksi yang merupakan seorang linmas mengamankan barang-barang milik Terdakwa termasuk pisau yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban ANSELMUS RONGAN, lalu Saksi Korban ANSELMUS RONGAN menyampaikan kepada Saksi bahwa "Saya di tikam oleh Terdakwa";
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian dimana Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dianiaya oleh Terdakwa yaitu sekitar 6 kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melukai Saksi Korban ANSELMUS RONGAN saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ANSELMUS RONGAN mengalami luka robek pada bagian lengan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal terhadap barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) batang parang malaysia, dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang parang 15 (lima belas) centimeter, panjang bilah parang 55 (lima puluh lima) centimeter, gagang parang terbuat dari bahan kayu, yang dililit karet ban dalam, 1 (satu) batang pisau berukuran kecil, lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 19,5 (sembilan belas koma lima) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang pisau 7,5 (tujuh koma lima) centimeter, panjang bilah pisau 12 (dua belas) centimeter, gagang pisau terbuat dari bahan kayu dan sarung pisau terbuat dari bahan kayu warna coklat, dan ada tulisan "Pido doakan aku Pido anak nakal", 1 (satu) batang pisau berukuran besar, lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang pisau 9,5 (sembilan koma lima) centimeter, panjang bilah pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter, gagang pisau terbuat dari bahan kayu, serta sarung pisau juga terbuat dari bahan kayu dan dibungkus lakban warna hitam, Jaket warna coklat ada tulisan "RHOTHIO.CO MILITARY", 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ada tulisan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"BRILLIANT" dan 1 (satu) buah Katapel adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan namun Terdakwa mengakui ada yang terluka pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. **Saksi ANSELMUS RONGAN** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban pada hari Jumat 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, RT. 011, RW. 006, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA, saat Saksi Korban sedang berada di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, Terdakwa datang ke tempat pesta sambil membawa sebilah parang panjang, saat itu juga Bapak RT 011 yaitu Bapak DOMINIKUS DOMI menghampiri Terdakwa dan memeluk Terdakwa hendak merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa, Bapak RT dan Terdakwa berpelukan sambil berguling di bawah dan parang tersebut terlepas lalu bapak RT mengamankan parang tersebut;
- Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Korban bangun hendak menyelamatkan 2 (dua) orang pemuda yang Terdakwa hendak melukai mereka berdua karena pada saat itu Terdakwa mengayunkan pisau secara membabi buta, saat Saksi Korban merangkul kedua pemuda tersebut tidak lama kemudian Saksi Korban merasa lengan tangan kanan dan tangan kiri Saksi Korban berdarah lalu Saksi Korban menghindar dan lari keluar dari dalam pagar tepatnya di depan tenda pesta, setelah Saksi Korban di jalan lalu Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA bahwa Saksi Korban sudah luka kemudian Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA menyampaikan kepada Saksi Korban untuk segera ke Puskesmas Talibura untuk mendapatkan perawatan sedangkan Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah pisau untuk melukai Saksi Korban, dan mengenai bagian lengan kanan dan tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka di kedua tangan, tepatnya di lengan bagian kanan dan di tangan bagian kiri;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa penyebab sampai Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang melihat termasuk Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA, DOMINIKUS DOMI alias SIMPI dan Saksi HERMAN PIATU alias ATU;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi Korban mencium bau minuman keras dari Terdakwa sejenis moke tetapi Saksi Korban tidak tahu dimana Terdakwa minum;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman, Terdakwa hanya mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi KORBAN dan warga yang mengerumuninya;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi Korban yang mengalami luka, namun sebelum melukai Saksi Korban, Terdakwa sempat mengejar 2 (dua) orang anak muda yang berada di sekitar tempat pesta yang tidak Saksi Korban kenal menggunakan parang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum Nomor: Pusk.445/142/VII/2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Nona Elen, Dokter Umum pada Puskesmas Watubaing Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban ANSELMUS RONGAN pada tanggal 26 Juli 2019, ditemukan luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada tangan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada tambahan maupun perubahan tetapi Terdakwa menyatakan tidak membaca Berita Acara di Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN pada hari Jumat 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, RT. 011, RW. 006, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan tidak ada masalah dengan Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah pisau untuk iris moke milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah untuk melukai Saksi Korban;
- Bahwa selain pisau yang Terdakwa pakai untuk melukai Saksi Korban ANSELMUS RONGAN, Terdakwa masih membawa parang yang Terdakwa selipkan di belakang punggung Terdakwa dan satu bilah pisau lagi untuk mengiris moke yang Terdakwa taruh di tas pinggang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mencari rokok dan berhenti di dekat tempat pesta dan menanyakan kios yang jual rokok di warga yang berada di sekitar tempat pesta tersebut, karena tidak ada kios yang buka, Terdakwa pun hendak pulang ke bolawolon, tapi saat Terdakwa mau pulang, tidak lama kemudian banyak warga yang datang mengerumuni Terdakwa, Saat itu Terdakwa masih di atas motor, tidak lama kemudian ada orang yang menarik parang yang Terdakwa sarungkan di punggung Terdakwa lalu Terdakwa mencoba merampas parang tersebut, sehingga Terdakwa bersama orang tersebut berdua jatuh di tanah dan tangan Terdakwa luka karena hendak merampas parang yang diambil orang tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan di tas pinggang Terdakwa dan mengarahkan ke arah warga-warga yang mau mendekat, tidak lama kemudian, Saksi Korban lari mendekat ke arah Terdakwa hendak merebut pisau, karena Terdakwa melihat hal tersebut, Terdakwa pun langsung respon mengarahkan pisau ke arah Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan mengenai tangan bagian kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa pun terjatuh dan di pukuli oleh masyarakat kemudian ada seseorang yang meleraikan dan menarik Terdakwa keluar dari kerumunan tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena takut dipukuli oleh Terdakwa karena Terdakwa mencurigai istri Terdakwa mempunyai selingkuhan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa di rumah didi/mama garda, Terdakwa tidak mendapati istri maupun orang yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar tetangga ataupun orang lain dengan menggunakan parang, saat itu parang milik Terdakwa disarungkan dan Terdakwa menaruhnya di punggung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dan pisau tersebut untuk jaga diri, karena Terdakwa jalan jauh dari Bolawolon ke tempat ipar Terdakwa yakni didi/ mama garda yang beralamat di Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui orang yang merampas parang Terdakwa adalah Pak RT setempat;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa minum moke sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kenal terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) batang parang malaysia, dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang parang 15 (lima belas) centimeter, panjang bilah parang 55 (lima puluh lima) centimeter, gagang parang terbuat dari bahan kayu, yang dililit karet ban dalam, 1 (satu) batang pisau berukuran kecil, lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 19,5 (sembilan belas koma lima) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang pisau 7,5 (tujuh koma lima) centimeter, panjang bilah pisau 12 (dua belas) centimeter, gagang pisau terbuat dari bahan kayu dan sarung pisau terbuat dari bahan kayu warna coklat, dan ada tulisan "Pido doakan aku Pido anak nakal", 1 (satu) batang pisau berukuran besar, lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) centimeter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang pisau 9,5 (sembilan koma lima) centimeter, panjang bilah pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter, gagang pisau terbuat dari bahan kayu, serta sarung pisau juga terbuat dari bahan kayu dan dibungkus lakban warna hitam, Jaket warna coklat ada tulisan "RHOTHIO.CO MILITARY", 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ada tulisan "BRILLIANT" dan 1 (satu) buah Katapel adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih abu, tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH3SE88D0JJ074700 dan Nomor Mesin E3R2E1998973 milik Thomas Noven Moat Sao (sesuai STNK);
- 1 (satu) batang parang Malaysia dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centi meter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang parang 15 (lima belas) centi meter, panjang bilah parang 55 (lima puluh lima) centi meter, gagang parang tersebut terbuat dari bahan kayu yang dililit karet ban alam lengkap dengan sarung parang warna coklat dan ada gantungan berupa tali warna coklat;
- 1 (satu) batang pisau berukuran kecil lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 19,5 (sembilan belas koma lima) centi meter, panjang bilah gagang pisau 7,5 (tujuh koma lima) centi meter, panjang bilah pisau 12 (dua belas) centi meter gagang pisau terbuat dari bahan kayu dan sarung pisau terbuat dari bahan kayu juga berwarna coklat dan ada tulisan "pido doakan aku Pido anak nakal";
- 1 (satu) batang pisau berukuran besar, lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) centi meter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang pisau 9,5 (sembilan koma lima) centi meter, panjang bilah pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) centi meter, gagang pisau terbuat dari bahan kayu, serta sarung pisau juga terbuat dari bahan kayu dan dibungkus dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat, ada tulisan "RHOTHIO.CO MILITARY";
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ada tulisan "BRILLIANT";
- 1 (satu) buah Katapel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN pada hari Jumat 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, RT. 011, RW. 006, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan tidak ada masalah dengan Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah pisau untuk iris moke milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah untuk melukai Saksi Korban;
- Bahwa selain pisau yang Terdakwa pakai untuk melukai Saksi Korban ANSELMUS RONGAN, Terdakwa masih membawa parang yang Terdakwa selipkan di belakang punggung Terdakwa dan satu bilah pisau lagi untuk mengiris moke yang Terdakwa taruh di tas pinggang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mencari rokok dan berhenti di dekat tempat pesta dan menanyakan kios yang jual rokok di warga yang berada di sekitar tempat pesta tersebut, karena tidak ada kios yang buka, Terdakwa pun hendak pulang ke bolawolon, tapi saat Terdakwa mau pulang, tidak lama kemudian banyak warga yang datang mengerumuni Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA, saat Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sedang berada di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, Terdakwa datang ke tempat pesta sambil membawa sebilah parang panjang, saat itu juga Bapak RT 011 yaitu Bapak DOMINIKUS DOMI menghampiri Terdakwa dan memeluk Terdakwa hendak merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa, Bapak RT dan Terdakwa berpelukan sambil berguling di bawah dan parang tersebut terlepas lalu bapak RT mengamankan parang tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan di tas pinggang Terdakwa dan mengarahkan ke arah warga yang mau mendekat, tidak lama kemudian, Saksi Korban ANSELMUS RONGAN lari mendekat ke arah Terdakwa hendak merebut pisau, karena Terdakwa melihat hal tersebut, Terdakwa pun langsung respon mengarahkan pisau ke arah Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan mengenai tangan bagian kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa pun terjatuh dan di pukuli oleh masyarakat kemudian ada seseorang yang meleraikan dan menarik Terdakwa keluar dari kerumunan tersebut;
- Menimbang Saksi Korban ANSELMUS RONGAN hendak menyelamatkan 2 (dua) orang pemuda yang hendak dilukai oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengayunkan pisau secara membabi buta;
- Menimbang Saksi Korban merasa lengan tangan kanan dan tangan kiri Saksi Korban berdarah lalu Saksi Korban ANSELMUS RONGAN lari keluar dari dalam pagar tepatnya di depan tenda pesta, setelah Saksi Korban di

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lalu Saksi Korban ANSELMUS RONGAN menyampaikan kepada Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA bahwa Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sudah luka kemudian Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA menyampaikan kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN untuk segera ke Puskesmas Talibura untuk mendapatkan perawatan sedangkan Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah pisau untuk melukai Saksi Korban, dan mengenai bagian lengan kanan dan tangan kiri Saksi Korban ANSELMUS RONGAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ANSELMUS RONGAN mengalami luka di kedua tangan, tepatnya di lengan bagian kanan dan di tangan bagian kiri;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman, Terdakwa hanya mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban dan warga yang mengerumuninya;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi Korban ANSELMUS RONGAN yang mengalami luka, namun sebelum melukai Saksi Korban ANSELMUS RONGAN, Terdakwa sempat mengejar 2 (dua) orang anak muda yang berada di sekitar tempat pesta yang tidak Saksi Korban ANSELMUS RONGAN kenal menggunakan parang;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena takut dipukuli oleh Terdakwa karena Terdakwa mencurigai istri Terdakwa mempunyai selingkuhan;
- Bahwa saat Terdakwa di rumah didi/mama garda, Terdakwa tidak mendapati istri maupun orang yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dan pisau tersebut untuk jaga diri, karena Terdakwa jalan jauh dari Bolawolon ke tempat ipar Terdakwa yakni didi/mama garda yang beralamat di Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada waktu kejadian Para mencium bau minuman keras dari Terdakwa dan Terdakwa sebelum kejadian telah minum minuman keras berupa moke sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa minum moke sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: Pusk.445/142/VII/2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. Maria Nona Elen, Dokter Umum pada Puskesmas Watubaing Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban ANSELMUS RONGAN pada tanggal 26 Juli 2019, ditemukan luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berupa Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama, tetapi karena dakwaan Alternatif Pertama berbentuk dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa yaitu MARKUS MISKIN Alias MISKIN yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHPA Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal a *quo* "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) bahwa apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari Para Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*) bahwa apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah di insyafi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN pada hari Jumat 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, RT. 011, RW. 006, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan sebilah pisau untuk iris moke milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah untuk melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada saat Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sedang berada di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, Terdakwa datang ke tempat pesta sambil membawa sebilah parang panjang, saat itu juga Bapak RT 011 yaitu Bapak DOMINIKUS DOMI menghampiri Terdakwa dan memeluk Terdakwa hendak merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa, Bapak RT dan Terdakwa berpelukan sambil berguling di bawah dan parang tersebut terlepas lalu bapak RT mengamankan parang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan di tas pinggang Terdakwa dan mengarahkan ke arah warga yang mau mendekat, tidak lama kemudian, Saksi Korban ANSELMUS RONGAN lari mendekat ke arah Terdakwa hendak merebut pisau, karena Terdakwa melihat hal tersebut, Terdakwa pun langsung respon mengarahkan pisau ke arah Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan mengenai tangan bagian kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa pun terjatuh dan di pukuli oleh masyarakat kemudian ada seseorang yang meleraikan dan menarik Terdakwa keluar dari kerumunan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban merasa lengan tangan kanan dan tangan kiri Saksi Korban berdarah lalu Saksi Korban ANSELMUS RONGAN lari keluar dari dalam pagar tepatnya di depan tenda pesta, setelah Saksi Korban di jalan lalu Saksi Korban ANSELMUS RONGAN menyampaikan kepada Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA bahwa Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sudah luka kemudian Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA menyampaikan kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN untuk

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera ke Puskesmas Talibura untuk mendapatkan perawatan sedangkan Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan tidak ada masalah dengan Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sebelumnya dan sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman, Terdakwa hanya mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban dan warga yang mengerumuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: Pusk.445/142/VII/2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Nona Elen, Dokter Umum pada Puskesmas Watubaing Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban ANSELMUS RONGAN pada tanggal 26 Juli 2019, ditemukan luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada tangan kiri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk merampas nyawa Saksi Korban ANSELMUS RONGAN karena Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan tidak ada masalah dengan Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sebelumnya dan sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman, Terdakwa hanya mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban dan warga yang mengerumuninya dan Terdakwa saat mengarahkan pisau ke arah Saksi Korban ANSELMUS RONGAN tersebut mengenai tangan bagian kiri dan kanan tidak mengarahkan ke bagian vital dari Saksi Korban ANSELMUS RONGAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:

Menimbang, bahwa pengertian "**percobaan**" menurut pasal 53 KUHP adalah:

- Niat sudah ada;
- Orang sudah memulai kejahatan tersebut dan
- Perbuatan jahat tersebut tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian dan bukan atas kemauan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN pada hari Jumat 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, RT. 011, RW. 006, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan sebilah pisau untuk iris moke milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah untuk melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan di tas pinggang Terdakwa dan mengarahkan ke arah warga yang mau mendekat, tidak lama kemudian, Saksi Korban ANSELMUS RONGAN lari mendekat ke arah Terdakwa hendak merebut pisau, karena Terdakwa melihat hal tersebut, Terdakwa pun langsung respon mengarahkan pisau ke arah Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan mengenai tangan bagian kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa pun terjatuh dan di pukuli oleh masyarakat kemudian ada seseorang yang melerai dan menarik Terdakwa keluar dari kerumunan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban merasa lengan tangan kanan dan tangan kiri Saksi Korban berdarah lalu Saksi Korban ANSELMUS RONGAN lari keluar dari dalam pagar tepatnya di depan tenda pesta, setelah Saksi Korban di jalan lalu Saksi Korban ANSELMUS RONGAN menyampaikan kepada Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA bahwa Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sudah luka kemudian Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA menyampaikan kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN untuk segera ke Puskesmas Talibura untuk mendapatkan perawatan sedangkan Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhenti dan perbuatannya itu tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul bukan atas kemauan Terdakwa sendiri melainkan karena Terdakwa terjatuh dan di pukuli oleh masyarakat kemudian ada seseorang yang melerai dan menarik Terdakwa keluar dari kerumunan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Pertama Primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" ini, telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dalam Dakwaan Pertama Primair di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur kesatu Dakwaan Pertama Subsidiar;

Menimbang, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur kesatu pada dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" di dalam Dakwaan Pertama Subsidiar inipun juga telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "penganiayaan (*mishandeling*)". Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan



atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut MVT (Memorie Von Toelichting) Kesengajaan adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan, dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN pada hari Jumat 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, RT. 011, RW. 006, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan sebilah pisau untuk iris moke milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah untuk melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada saat Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sedang berada di tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, Terdakwa datang ke tempat pesta sambil membawa sebilah parang panjang, saat itu juga Bapak RT 011 yaitu Bapak DOMINIKUS DOMI menghampiri Terdakwa dan memeluk Terdakwa hendak merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa, Bapak RT dan Terdakwa berpelukan sambil berguling di bawah dan parang tersebut terlepas lalu bapak RT mengamankan parang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan di tas pinggang Terdakwa dan mengarahkan ke arah warga yang mau mendekat, tidak lama kemudian, Saksi Korban ANSELMUS RONGAN lari mendekat ke arah Terdakwa hendak merebut pisau, karena Terdakwa melihat hal tersebut, Terdakwa pun langsung respon mengarahkan pisau ke arah Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan mengenai tangan bagian kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa pun terjatuh dan di pukuli oleh masyarakat kemudian ada seseorang yang melerai dan menarik Terdakwa keluar dari kerumunan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban merasa lengan tangan kanan dan tangan kiri Saksi Korban berdarah lalu Saksi Korban ANSELMUS RONGAN lari keluar dari dalam pagar tepatnya di depan tenda pesta, setelah Saksi Korban di jalan lalu Saksi Korban ANSELMUS RONGAN menyampaikan kepada Saksi YOSEP HUT TASAKA alias HUTBA bahwa Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sudah luka kemudian Saksi YOSEP HUT TASAKA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTBA menyampaikan kepada Saksi Korban ANSELMUS RONGAN untuk segera ke Puskesmas Talibura untuk mendapatkan perawatan sedangkan Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan tidak ada masalah dengan Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sebelumnya dan sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman, Terdakwa hanya mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban dan warga yang mengerumuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: Pusk.445/142/VII/2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Nona Elen, Dokter Umum pada Puskesmas Watubaing Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban ANSELMUS RONGAN pada tanggal 26 Juli 2019, ditemukan luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi Korban ANSELMUS RONGAN yang menyebabkan luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada tangan kiri menunjukkan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan Rencana Lebih Dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud rencana terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) artinya antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan masih ada waktu bagi si pelaku untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Waktu dalam hal ini tidak terlalu sempit tetapi tidak juga perlu waktu yang lama, yang penting dalam rentang waktu tersebut si Pelaku dapat berpikir dengan tenang dan dalam tenggang waktu tersebut si pelaku dapat membatalkan atau melanjutkan perbuatannya namun pada akhirnya perbuatan tersebut tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam rencana terlebih dahulu ada keadaan pelaku dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir dan mempersiapkan cara serta alat atau sarana yang akan dipergunakan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan pada awal mulanya pada saat Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sedang berada di

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pesta tepatnya di Napung Gelang, Terdakwa datang ke tempat pesta sambil membawa sebilah parang panjang, saat itu juga Bapak RT 011 yaitu Bapak DOMINIKUS DOMI menghampiri Terdakwa dan memeluk Terdakwa hendak merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa, Bapak RT dan Terdakwa berpelukan sambil berguling di bawah dan parang tersebut terlepas lalu bapak RT mengamankan parang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan di tas pinggang Terdakwa dan mengarahkan ke arah warga yang mau mendekat, tidak lama kemudian, Saksi Korban ANSELMUS RONGAN lari mendekat ke arah Terdakwa hendak merebut pisau, karena Terdakwa melihat hal tersebut, Terdakwa pun langsung respon mengarahkan pisau ke arah Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan mengenai tangan bagian kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa pun terjatuh dan di pukuli oleh masyarakat kemudian ada seseorang yang melerai dan menarik Terdakwa keluar dari kerumunan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan tidak ada masalah dengan Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sebelumnya dan sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman, Terdakwa hanya mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban dan warga yang mengerumuninya;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian Para mencium bau minuman keras dari Terdakwa dan Terdakwa sebelum kejadian telah minum minuman keras berupa moke sekitar pukul 15.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui Terdakwa datang ke tempat pesta sambil membawa sebilah parang panjang, saat itu juga Bapak RT 011 yaitu Bapak DOMINIKUS DOMI menghampiri Terdakwa dan memeluk Terdakwa hendak merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa, Bapak RT dan Terdakwa berpelukan sambil berguling di bawah dan parang tersebut terlepas lalu bapak RT mengamankan parang tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan di tas pinggang Terdakwa dan mengarahkan ke arah warga yang mau mendekat, tidak lama kemudian, Saksi Korban ANSELMUS RONGAN lari mendekat ke arah Terdakwa hendak merebut pisau, karena Terdakwa melihat hal tersebut, Terdakwa pun langsung respon mengarahkan pisau ke arah Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan mengenai tangan bagian kiri dan kanan Saksi Korban. Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban ANSELMUS RONGAN dan tidak ada masalah dengan Saksi Korban ANSELMUS RONGAN sebelumnya

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman, Terdakwa hanya mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban dan warga yang mengerumuninya serta Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, menunjukkan tidak ada waktu bagi Terdakwa untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang Perbuatannya atau menyiapkan rencana terlebih dahulu dan Terdakwa tidak dalam keadaan yang dapat memperhitungkan akibat perbuatannya dan tidak adanya waktu yang memungkinkan Terdakwa untuk berpikir dan mempersiapkan cara serta alat atau sarana yang akan dipergunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "Dengan Rencana Lebih Dahulu" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 353 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Pertama Subsidiar, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Subsidiar tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" ini, telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dalam Dakwaan Pertama Primair di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur kesatu Dakwaan Pertama Lebih Subsidiar;

Menimbang, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur kesatu pada dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" di dalam Dakwaan Pertama Lebih Subsidiar inipun juga telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Melakukan Penganiayaan" ini, telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam Dakwaan Pertama Subsidiar di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur kedua Dakwaan Pertama Lebih Subsidiar;

Menimbang, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur kedua pada dakwaan Pertama Subsidiar telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan Penganiayaan" di dalam Dakwaan Pertama Lebih Subsidiar inipun juga telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaaan Pertama Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih abu, tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH3SE88D0JJ074700 dan Nomor Mesin E3R2E1998973 milik Thomas Noven Moat Sao (sesuai STNK) masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian sesuai Pasal 46 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa benda itu disita, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang Malaysia dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centi meter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang parang 15 (lima belas) centi meter, panjang bilah parang 55 (lima puluh lima) centi meter, gagang parang tersebut terbuat dari bahan kayu yang dililit karet ban alam lengkap dengan sarung parang warna coklat dan ada gantungan berupa tali warna coklat, 1 (satu) batang pisau berukuran kecil lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 19,5 (sembilan belas koma lima) centi meter, panjang bilah gagang pisau 7,5 (tujuh koma lima) centi meter, panjang bilah pisau pisau 12 (dua belas) centi meter gagang pisau terbuat dari bahan kayu dan sarung pisau terbuat dari bahan kayu juga berwarna coklat dan ada tulisan "pido doakan aku Pido anak nakal", 1 (satu) batang pisau berukuran besar, lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) centi meter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang pisau 9,5 (sembilan koma lima) centi meter, panjang bilah pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) centi meter, gagang pisau terbuat dari bahan kayu, serta sarung pisau juga terbuat dari bahan kayu dan dibungkus dengan lakban warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna coklat, ada tulisan "RHOTHIO.CO MILITARY", 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ada tulisan "BRILLIANT" dan 1 (satu) buah Katapel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani Pidana dalam perkara lain;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS MISKIN Alias MISKIN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MARKUS MISKIN Alias MISKIN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **MARKUS MISKIN Alias MISKIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Lebih Subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARKUS MISKIN Alias MISKIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih abu, tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH3SE88D0JJ074700 dan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin E3R2E1998973 milik Thomas Noven Moat Sao (sesuai STNK);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) batang parang Malaysia dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centi meter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang parang 15 (lima belas) centi meter, panjang bilah parang 55 (lima puluh lima) centi meter, gagang parang tersebut terbuat dari bahan kayu yang dililit karet ban alam lengkap dengan sarung parang warna coklat dan ada gantungan berupa tali warna coklat;
- 1 (satu) batang pisau berukuran kecil lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 19,5 (sembilan belas koma lima) centi meter, panjang bilah gagang pisau 7,5 (tujuh koma lima) centi meter, panjang bilah pisau pisau 12 (dua belas) centi meter gagang pisau terbuat dari bahan kayu dan sarung pisau terbuat dari bahan kayu juga berwarna coklat dan ada tulisan "pido doakan aku Pido anak nakal";
- 1 (satu) batang pisau berukuran besar, lengkap dengan sarungnya, panjang keseluruhan pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) centi meter, dengan rincian sebagai berikut, panjang gagang pisau 9,5 (sembilan koma lima) centi meter, panjang bilah pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) centi meter, gagang pisau terbuat dari bahan kayu, serta sarung pisau juga terbuat dari bahan kayu dan dibungkus dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat, ada tulisan "RHOTHIO.CO MILITARY";
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ada tulisan "BRILLIANT";
- 1 (satu) buah Katapel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami, CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 November 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh WIDYASTOMO ISWORO, S.H. dan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKHI MAGHFUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh YOHANA FRANSISKA ITO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh JERMIAS PENNA, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANA FRANSISKA ITO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)